

## PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM BERBISNIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA DESA MANGUNJAYA

Rianda Dirkareshza<sup>1</sup>, Rosalia Dika Agustanti<sup>2</sup>, Bernadin Dwi M<sup>3</sup>,  
Nada Prima Dirkareshza<sup>4</sup>, Mouva Putri Ramadhita<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

[riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca endemi Covid-19. Secara umum semua sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki permasalahan legalitas dan lemahnya strategi berbisnis serta minimnya informasi atas kemudahan dari Perusahaan Perseorangan khususnya dimasa pasca endemic Covid-19. Tujuan dari pengabdian melibatkan Perangkat Desa sebagai perpanjangan pengabdian untuk dapat tepat pada sasaran yaitu UMKM yang membutuhkan, agar dapat ditindak lanjuti pada proses pendampingan secara *real time*. Berdasarkan hasil survey kepada perangkat Desa Mangunjaya, menghasilkan bahwa masyarakat Desa Mangunjaya membutuhkan peningkatan strategi pemasaran dan kesadaran hukum dagang untuk meningkatkan pendapat para pelaku UMKM di wilayah Desa Mangunjaya. Kegiatan pengabdian ini disusun menggunakan metode *Plan - Do - Check - Action* disertai pelaksanaan dialog dan praktik lapangan untuk menghasilkan bukti yang nyata kepada masyarakat Desa Mangunjaya. Penggunaan metode *Plan - Do - Check - Action* menjadi solusi praktis untuk pelaksanaan proses kegiatan. Pendampingan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan tim pengabdian menghasilkan 4 buah sertifikat Nomor Induk Berusaha. Sosialisasi peningkatan strategi bisnis menghasilkan peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi kepada 85% peserta yang mengikuti kegiatan.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro dan Kecil; Strategi Pemasaran; Kesadaran Hukum.

**Abstract:** *The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) is expected to support and assist in economic growth during the Covid-19 pandemic and post-endemic Covid-19. In general, all Micro and Small Enterprises (MSE) sectors have problems with the nature and weak business strategy and lack of information on the convenience of Individual Companies, especially in the post-endemic period of Covid-19. The purpose of service involves the Village Apparatus as an extension of service to be able to be right on its target, namely MSMEs in need, so that it can be followed up on the mentoring process in real time. Based on the results of a survey of the Mangunjaya Village apparatus, it was found that the people of Mangunjaya Village need to improve marketing strategies and awareness of trade laws to increase the opinions of MSME actors in the Mangunjaya Village area. This service activity was prepared using the Plan - Do - Check - Action method accompanied by the implementation of dialogue and field practices to produce concrete evidence to the people of Mangunjaya Village. The use of the Plan - Do - Check - Action method is a practical solution for the implementation of the activity process. Assistance in increasing legal awareness carried out by the service team produced 4 Certificates of Business Identification Numbers. Socialization of improving business strategies resulted in an increase in knowledge of economics to 85% of participants who participated in the activity.*

**Keywords:** *Micro and Small Enterprises; Marketing Strategy; Legal Awareness.*



#### Article History:

Received: 01-08-2022

Revised : 30-08-2022

Accepted: 02-09-2022

Online : 15-10-2022



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945, Chapter 34 paragraf (1)) Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi (Sumampouw et al., 2021, p. 25). Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah membutuhkan bantuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui UMKM ini, oleh karena itu Tim Pengabdian selaku akademisi berinisiatif untuk melaksanakan hal tersebut.

Wabah menular Covid-19 menjadi problematika yang dialami seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia (Dirkareshza et al., 2021, p. 2813). Pandemi Covid-19 ini menyebabkan dampak terhadap perekonomian nasional Indonesia. Menurut Aknolt Kristian Pakpahan mengatakan ada tiga faktor bagi Indonesia terkait dengan adanya pandemi Covid-19 ini yaitu dari sektor wisata, perdagangan, dan investasi. The World Trade Organisation (WTO) juga mengatakan kalau jumlah perdagangan dunia secara global akan menurun sekitar 32% di tahun 2020 selama pandemi ini berlangsung. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran virus menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Rizal, 2021, p. 1553). Pandemi Covid-19 ini membawa banyak dampak perekonomian seperti yang terjadi pada masyarakat seperti sulitnya dalam mencari pekerjaan sehingga susah pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya di bidang perekonomian, pandemi covid-19 juga menyebabkan semua bidang juga merasakan dampaknya (Hanoatubun, 2020, p. 146). Sampai dengan 17 April 2020, sudah sebanyak 37.000 pelaku UMKM yang melaporkan diri kepada pihak kementerian koperasi dan UKM terdampak pandemi covid-19 (Manutur et al., 2021, p. 306).

Pandemi saat ini pukulan yang dihadapi jauh lebih keras dibanding krisis-krisis ekonomi sebelumnya karena situasi yang ada seperti pembatasan kegiatan masyarakat, kegiatan *work from home* ataupun keinginan pelaku UMKM untuk mengurangi aktifitas luar yang biasa dilakukan karena faktor upaya menjaga kesehatan diri sendiri menjadi tantangan tersendiri (Retnawati & Retnaningsih, 2021, p. 42). Wabah menular Covid-19 menjadi problematika yang dialami seluruh dunia tidak

terkecuali Indonesia (Tarina et al., 2021, p. 1036). Secara umum semua sektor UMKM terkena dampak pandemic, namun demikian harapan banyak

diberikan pada sektor pangan yang memang menjadi prioritas dan primer dibanding kebutuhan lain (Soetjipto, 2020, Chapter 23). Oleh karena itu masyarakat Desa Mangunjaya membutuhkan peningkatan strategi pemasaran dan pengetahuan hukum dagang untuk meningkatkan pendapat para pelaku UMKM di wilayah Desa Mangunjaya.

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca endemi Covid-19 (Putri & Tan, 2022, p. 317). Salah satu kemudahan dalam UU Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 153 A yang menawarkan Perseroan Perseorangan untuk dapat didirikan satu orang serta pendirian tidak perlu melalui perjanjian dan akta notaris. Kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan memberikan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang sangat singkat (Gloria, 2021, p. 25).

Berangkat dari permasalahan Legalitas UMKM, lemahnya strategi berbisnis UMKM serta kemudahan dari Perusahaan Perseorangan maka pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya” menjadi sangat penting. Tim pengabdian memiliki tawaran solusi yang ingin dicapai adalah UMKM masyarakat Desa Mangunjaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendampingan secara langsung oleh tim dosen dengan mahasiswa dan meningkatkan strategi berbisnis UMKM yang lebih modern dengan memberikan materi serta literasi terkait yang disampaikan oleh tim pengabdian sesuai dengan keahliannya. Pemenuhan tujuan dari pengabdian melibatkan Perangkat Desa sebagai perpanjangan pengabdian untuk dapat tepat pada sasarannya yaitu UMKM yang membutuhkan, agar dapat ditindak lanjuti pada proses pendampingan secara *real time*.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, literasi teori, pendampingan dan implementasi pendaftaran legalitas hukum yang akan dilaksanakan dengan metode dialog dan praktik lapangan, Dialog, pendampingan dan praktik lapangan kepada para warga masyarakat Desa Mangunjaya, Kabupaten Bekasi. Agar pendampingan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka akan dilakukan pencatatan data di Desa Mangunjaya, Kabupaten Bekasi untuk mencatat jumlah warga yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat diberikan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perlindungan hukum secara nyata sebagai bentuk Tridharma tim dosen. Selanjutnya data jumlah warga yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah tersebut, akan digunakan untuk mengundang beberapa warga untuk hadir dalam kegiatan di Aula dengan jadwal yang telah

ditentukan. Indikator dari kegiatan ini akan dilakukan Sosialisasi tentang strategi pemasaran *marketing mix product, price, place, promotion* sebagai strategi umkm dalam mencapai kinerja pemasaran yang ditargetkan dan Pendampingan pendaftaran NIB kepada UMKM yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun perincian kegiatan dan tahapan tim pengabdian masyarakat disusun menggunakan metode *Plan-Do-Check-Action*, antara lain; Pertama, *Plan* dengan melakukan interview awal dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait untuk menghimpun kebutuhan prioritas masyarakat serta permasalahan yang terjadi. Kedua, *Do* dengan melakukan penyusunan/inventarisasi daftar permasalahan yang terjadi di Mitra sasaran untuk dapat menentukan solusi permasalahan yang ada dan menjadi ide Program Pengabdian kepada Masyarakat yang komprehensif. Dilanjutkan dengan pembagian tugas seluruh tim pengabdian dosen maupun mahasiswa pada saat pelaksanaan berlangsung. Ketiga, *Check* dengan melaksanakan survei lapangan kepada seluruh masyarakat terkait permasalahan yang terjadi agar tim pengabdian dapat memberikan solusi untuk hal tersebut. Keempat, *Action* dengan melakukan penyuluhan, literasi dan pendampingan dan implementasi tentang proses Pendaftaran legalitas hukum yang akan dilaksanakan dengan metode dialog, pendampingan dan praktik lapangan, Dialog, pendampingan dan praktik lapangan kepada para warga masyarakat Desa Mangunjaya, Kabupaten Bekasi. Dilanjutkan dengan sosialisasi strategi bauran pemasaran/*marketing mix* pemahaman tentang Product, price, place, promotion sebagai strategi umkm dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perencanaan dan Investarisasi Kebutuhan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Mangunjaya**

##### **a. Perencanaan serta pembagian peran tim pengabdian**

Tim Pengabdian melakukan perencanaan secara terstruktur dan sistematis agar pelaksanaan dan tujuan dapat terlaksana dengan baik serta tepat pada sasarannya. Tim pengabdian melakukan sesi diskusi internal untuk dapat membagi peran, tugas dan materi yang akan menjadi tanggung jawab masing masing pada saat pra maupun pasca pelaksanaan pendampingan berlangsung di Desa Mangunjaya, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Daftar Nama Disertai Pembagian Peran dan Tugas Tim Dosen serta Mahasiswa

b. Investarisasi kebutuhan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Mangunjaya

Sejalan dengan metoda pelaksanaan, setelah melakukan perencanaan (*Plan*) maka tim pengabdi akan melaksanakan Inventarisasi (*Check*). Menurut Menteri Koperasi dan UKM data kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, padatahun 2022 peran dan potensi UMKM diketahui sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia (Wardiningsih, 2022). Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM juga tidak lepas dari adanya dukungan secara material dari pemerintahan untuk membantu memenuhi modal serta meningkatkan produktivitas dari pelaku usaha agar semakin berkembang hal ini juga dilakukan secara objektif dari setiap program dan berdasarkan kepada bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah terdaftar dan sesuai dengan bidangnya serta membutuhkan bantuan pendanaan untuk mengembangkan usaha (Rosita & Simanjuntak, 2022, p. 262).

Berdasarkan hasil survey lapangan untuk menginventarisasi permasalahan kebutuhan usaha mikro dan kecil di Desa Mangunjaya, tim pengabdi mendapatkan beberapa temuan. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Desa Mangunjaya mengatakan banyak UMKM masyarakat berskala kecil dan telah menjalankan usahanya secara berkelanjutan namun belum memiliki legalitas/dasar hukum khususnya NIB. Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Mangunjaya menambahkan bahwa warga Desa Mangunjaya juga membutuhkan penambahan pengetahuan terkait strategi bisnis untuk dapat meningkatkan penjualannya dimasa pandemic ataupun di era digital. Berdasarkan aspirasi ini tim pengabdi Menyusun serangkaian kegiatan untuk dapat menuntaskan

permasalahan UMKM di Desa Mangunjaya, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Foto Kegiatan Pasca Interview Inventarisasi Kebutuhan UMKM Desa Mangunjaya dengan Kasipem dan Sekdes

Gambar 2 memperlihatkan kegiatan pasca interveiw inventarisasi kebutuhan UMKM Desa Mangunjaya dengan pemangku kepentingan yang terdapat di Desa Mangunjaya. Para pemangku kepentingan yaitu Sekdes dan Kasipem mendukung penuh untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema terkait dikarenakan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat Desa sekitar.

## 2. Pelaksanaan dan Hasil

### a. Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Kesadaran Hukum dan Strategi Bisnis pada UMKM di Desa Mangunjaya

Pengabdian diawali dengan penjelasan terkait legalitas merupakan salah satu unsur terpenting dalam memberikan jati diri dari sebuah perusahaan secara sah di mata undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya, dengan terpenuhinya berkas atau syarat-syarat yang sesuai. Selain itu, dengan adanya legalitas yang sah di mata hukum dari undang-undang dapat menghasilkan pengakuan dari masyarakat. Sebuah legalitas juga mampu menjadi sebuah faktor dari keberlangsungan dari sebuah usaha. Legalitas dalam sebuah usaha pada umumnya berwujud dengan adanya izin kepemilikan usaha yang dimiliki. Adapun contoh dari berkas atau dokumen yang mampu menjadi keabsahan dari perusahaan tersebut antara lain akta pendirian yang dibuat oleh notaris serta didaftarkan di lembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan atau NPWP, surat izin usaha, hinderordonnantie atau izin gangguan, izin lokasi, serta berkas atau izin lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Selain itu, legalitas dapat diartikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, terutama untuk para pihak yang dirasa memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut serta hal-hal yang menyangkut mengenai usaha yang didirikan.

Usaha mikro memerlukan surat izin usaha yang disebut Izin usaha mikro dan kecil atau disingkat sebagai IUMK. IUMK adalah izin usaha

bagi usaha mikro dan kecil sebagai tanda legalisat bagi pelaku usaha dalam hal melakukan usaha atau kegiatan tertentu (Purnawan et al., 2020, p. 9). Perizinan sendiri dapat melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS sendiri merupakan sistem perizinan yang berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha dan hal tersebut sudah merupakan pelaksanaan UU Cipta Kerja (Kementerian Investasi, 2021).

Modal usaha sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi usaha Mikro adalah Paling besar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar) (Kementerian Investasi, 2021). Tetapi sebelum itu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian bisa mengajukan izin usaha. Untuk mendapatkannya bisa registrasi melalui laman OSS setelah melakukan Pendaftaran dengan syarat sebagai berikut (Admin, 2020):

- 1) Nama dan NIK;
- 2) Alamat tempat tinggal;
- 3) Bidang usaha;
- 4) Lokasi penanaman modal;
- 5) Besaran rencana penanaman modal;
- 6) Rencana penggunaan tenaga kerja;
- 7) Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
- 8) Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- 9) NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

Setelah memiliki NIB pelaku usaha mikro dapat mengajukan dan mengurus pembuatan IUMK baik secara offline dan Online. Fokus disini adalah pembuatans secara online maka terdapat tahap-tahap sebagai berikut (Putra, 2021):

- 1) Menyiapkan KTP dan NPWP
- 2) Membuka website <https://oss.go.id/portal/>
- 3) Verifikasi email (Pastikan email yang dipakai untuk mendaftar adalah email aktif)
- 4) Mengisi data dan melampiran dokumen (jika ada)
- 5) Jika data sudah lengkap, maka IUMK bisa langsung diunduh

Dilanjutkan dengan pemaparan dari akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai marketing atau pemasaran merupakan sebuah proses dari keseluruhan kegiatan usaha yang mempunyai tujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan juga mendistribusikan produk barang atau jasa agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen (Nurngaeni, 2021). Seiring dengan era digitalisasi, e-commercerupakan salah satu medium kunci dalam strategi



pemasaran dewasa ini. Istilah e-commerce yang merupakan singkatan dari electronic commerce merupakan salah satu bentuk dari digital marketing yang mempunyai arti sebuah proses dari kegiatan jual beli melalui media elektronik (Alwendi, 2020). Cara untuk memasarkan produk agar dapat menjangkau lebih banyak audiens yaitu dengan digital marketing (Purbantina et al., 2022). Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan penerapan teknologi digital yaitu dengan penggunaan internet dalam prosesnya (Crawford & Bryce, 2003), seperti terlihat pada Gambar 3.




**Gambar 1.** Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Strategi Bisnis di Desa Mangunjaya

Gambar di atas menunjukkan pelaksanaan yang dilakukan akademisi Fakultas Hukum berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui UMKM yang ada disekitar. Hal ini dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran NIB di website OSS yang membuktikan dampak langsung kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

b. Hasil Pendampingan Implementasi Kesadaran Hukum dan Strategi Bisnis pada UMKM di Desa Mangunjaya

Pendampingan Implementasi Kesadaran Hukum dan Strategi Bisnis pada UMKM di Desa Mangunjaya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini ditujukan untuk dapat meningkatkan perekonomian Desa melalui UMKM yang memiliki legalitas hukum serta strategi bisnis yang terbaru untuk dapat bersaing di dunia usaha pada era *Digital Society 5.0* sekarang ini, seperti terlihat pada Gambar 4.





**Gambar 5.** Data Post Test Sosialisasi Strategi Bisnis

Gambar 5 ini menunjukkan tingkat pemahaman strategi bisnis dengan berbagai jenis metodenya, terdapat 20 peserta yang menghadiri pelaksanaan pendampingan yang berlangsung pada Tanggal 26 Juli 2022. 90% dari peserta menyatakan paham dengan materi yang disampaikan. Terlihat dari data: pertama, pemahaman strategi bisnis 19 orang paham; kedua, pemahaman metode marketing digital 18 orang paham; pemahaman metode marketing konvensional 20 orang paham; dan 18 orang paham terkait metode mix marketing. Terdapat 1 - 4 orang yang mengalami ketidakpahaman akan materi ini diakibatkan dari sarana dan prasarana yang tidak mendukung pelaku usaha. Seperti *smartphone* dan komputer untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut, terlebih kendala umur juga menjadi faktor pendukung ketidakpahaman para pelaku usaha tersebut, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Pendampingan UMKM Desa Mangunjaya Dalam Pendaftaran NIB

NO.	Nama Pelaku Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	NIB
1.	Umi Yuliani	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	2707220050529
2.	Sri Mulyani	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	2607220075425
3.	Samsul Bachri	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	2607220075427
4.	Ida Liliana	11090	Industri Minuman Lainnya	2607220051261

Dari 20 Peserta yang terdiri dari 6 UMKM, 10 Perwakilan Lembaga Desa/Tokoh Desa dan 4 Orang perwakilan Perangkat Desa. Tim pengabdian berhasil mendaftarkan 4 UMKM yang telah memiliki persyaratan utama yaitu KTP dan NPWP. Kegiatan pendampingan dan pendaftaran ini diselesaikan dalam proses 1 x 24 Jam. Hal ini akan terus berkembang seiring dengan pendaftaran yang dilaksanakan secara daring dengan tim pengabdian. NIB ini akan sangat bermanfaat kepada UMKM yang telah

mendapatkannya khususnya untuk mengikuti program dari pemerintah, pengajuan kredit dan pengembangan usaha kedepannya.

### **3. Kendala yang Dihadapi**

Dalam proses pelaksanaan pendampingan Tim pengabdian mendapatkan beberapa kendala yang terjadi. Pertama, kendala teknis pelaksanaan yaitu Pemerintah Desa tidak memiliki fasilitas proyektor dan internet untuk pelaksanaan Sosialisasi beberapa materi dari para akademisi. Kedua, persyaratan yang tidak terpenuhi oleh beberapa UMKM yang ingin mengikuti pendampingan seperti kendala NPWP yang belum pernah melakukan pelaporan E-SPT dan pemisahan harta untuk pendaftaran NPWP bagi istri pegawai ataupun ASN.

Kedua permasalahan ini dapat teratasi dengan bantuan Kasipem yang berinisiatif membagikan materi kegiatan melalui grup *whatsapp* Desa Mangunjaya agar para peserta tetap dapat mengikuti kegiatan. Dalam hal kendala persyaratan administratif Tim pengabdian memberikan solusi untuk dapat melaporkan pajak tahun secara langsung ke Kantor Pajak terdekat dan akan dilanjutkan pendampingan pendaftaran NIB secara Daring dengan para pendamping yang telah disediakan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Demi tercapainya tujuan utama dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Tim pengabdian melaksanakan serangkaian kegiatan untuk dapat menghasilkan pengabdian yang terukur dan komprehensif. Penggunaan metode *Plan - Do - Check - Action* menjadi solusi praktis untuk pelaksanaan proses kegiatan. Pendampingan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Tim pengabdian menghasilkan 4 buah sertifikat Nomor Induk Berusaha. Sosialisasi peningkatan strategi bisnis menghasilkan peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi kepada 85% peserta yang mengikuti kegiatan.

Demi terciptanya kesejahteraan masyarakat maka dengan pelaksanaan pendampingan implementasi kesadaran hukum dagang dan strategi bisnis bagi masyarakat Desa Mangunjaya menjadi solusi praktis untuk mewujudkan hal tersebut. Tim Pengabdian berkomitmen penuh untuk melaksanakan pendampingan sebagai wujud Implementasi Tridharma perguruan tinggi dan bantuan kepada pemerintah dalam proses pendaftaran izin NIB.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya Lempaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan pendanaan. Selanjutnya kepada Pemerintah Desa Mangunjaya yang telah bekerja sama sehingga kegiatan pendampingan ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2020). *Aturan Terbaru Seputar Syarat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di OSS Yang Wajib Kamu Ketahui*. Dpmpptsp.Cianjurkab.Go.Id. <https://dpmpptsp.cianjurkab.go.id/post/read/190/aturan-terbaru-seputar-syarat-izin-usaha-mikro-dan-kecil-iumk-di-oss-yang-wajib-kamu-ketahui.html>
- Alwendi, A. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3 SE-), 317–325. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>
- Crawford, P., & Bryce, P. (2003). Project monitoring and evaluation: a method for enhancing the efficiency and effectiveness of aid project implementation. *International Journal of Project Management*, 21(5), 363–373.
- Dirkareshza, R., Tarina, D. D. Y., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan masyarakat mengenai dampak hukum penolakan vaksinasi di masa pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2812–2823.
- Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Conseling*, 2(1), 146–153.
- Kementerian Investasi. (2021). *Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko*. OSS. Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil ( Umk ) Online Single Submission ( Oss ) Berbasis Resiko,” OSS, 2021.
- Manutur, R. A., Mangindaan, J. V, Program, D. D. S. M., & Bisnis, S. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Usaha Rumah Makan Selera Laut. *Productivity*, 2(4), 306.
- Nurngaeni, A. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Marketing Mix (Studi Kasus pada Home Industry Subama Batik Kroya-Cilacap). *Manajemen Dan Ekonomi*, 4(2), 192–202.
- Purbantina, A. P., P, D. R., A, I. M., & Firmansyah, M. G. (2022). Penerapan Digital Marketing & Mix Marketing Strategy Untuk Perluasan Pasar Dan Peningkatan Daya Saing UMKM. *Abdimas Bela Negara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(April), 58–67.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10.
- Putra, F. (2021, February). *Cara Mudah Pendaftaran Usaha Secara Formal*. UKMINDONESIA.ID.
- Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *UNES Law Review*, 4(3), 317–331. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (1945) (testimony of Republik Indonesia). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Retnawati & Retnaningsih. (2021). Kondisi Eksisting dan Kenormalan Baru Usaha Mikro dan Kecil Olahan Ikan Kabupaten Demak Hadapi Pandemi. *Benefit: Jurnal Manejemen Dan Bisnis*, 6(1), 41–53.
- Rizal, N. Y. (2021). Pandemi Covid-19 Mengakibatkan Melemahnya Usah Mirko, Kecil, dan Menengan di Wilayah Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1553–1558. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/279>

- Rosita, I., & Simanjuntak, H. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259–265. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/8020>
- Soetjipto, N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi covid-19*. K-Media.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506/pdf>
- Tarina, D. D. Y., Dirkareshza, R., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1033–1043.
- Wardiningsih, R. (2022). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pujut. *YASIN Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 2(3). <http://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/yasin/article/view/419>